



Eksplorasi Kendala Administrasi Keimigrasian dalam Penerapan Kebijakan Visa dan Izin Tinggal di Indonesia

Daffa Raihan Arya Mas'adi

Program Studi Administrasi Keimigrasian, Politeknik Pengayoman Indonesia, Indonesia

Korespondensi Penulis: daffaraihanarya@gmail.com

Abstract. *This study aims to explore immigration administrative constraints in the implementation of visa and residence permit policies in Indonesia which still face complex challenges in terms of regulation, bureaucracy, human resources, and technological infrastructure. Through a descriptive qualitative approach, this study collected primary data from in-depth interviews with immigration officials, visa applicants, and legal practitioners, as well as non-participant observations at immigration offices. Secondary data were obtained from laws and regulations, official reports, and academic literature. The results of the study show that immigration regulations often overlap with other sectoral rules, causing implementation inconsistencies and legal uncertainty. The convoluted and slow bureaucratic process also worsens the quality of public services, while the practice of illegal levies still occurs due to weak supervision. In addition, the limitation of information technology infrastructure causes digital services to not run evenly throughout the region. The capacity of human resources in the immigration sector is still not optimal, both in terms of technical competence and professionalism. The complexity of these problems has an impact on low public trust, declining investment competitiveness, and the emergence of negative perceptions of the performance of immigration institutions. This study recommends the need for comprehensive reform through regulatory harmonization, bureaucratic simplification, strengthening human resource capacity, and equitable use of digital technology. Thus, Indonesia's immigration policy is expected to be more responsive, transparent, and accountable in facing the challenges of globalization and international mobility.*

Keywords: *Immigration Administration; Public Services; Regulations; Residence Permits; Visas.*

Abstrak. Penelitian ini bertujuan mengeksplorasi kendala administrasi keimigrasian dalam penerapan kebijakan visa dan izin tinggal di Indonesia yang masih menghadapi tantangan kompleks pada aspek regulasi; birokrasi; sumber daya manusia; serta infrastruktur teknologi. Melalui pendekatan kualitatif deskriptif, penelitian ini mengumpulkan data primer dari wawancara mendalam dengan pejabat imigrasi; pemohon visa; dan praktisi hukum; serta observasi nonpartisipan di kantor imigrasi. Data sekunder diperoleh dari peraturan perundang-undangan; laporan resmi; dan literatur akademik. Hasil penelitian menunjukkan bahwa regulasi keimigrasian kerap tumpang tindih dengan aturan sektoral lainnya sehingga menimbulkan inkonsistensi implementasi dan ketidakpastian hukum. Proses birokrasi yang berbelit dan lamban juga memperburuk kualitas pelayanan publik; sementara praktik pungutan liar masih terjadi akibat lemahnya pengawasan. Selain itu; keterbatasan infrastruktur teknologi informasi menyebabkan pelayanan digital belum berjalan merata di seluruh wilayah. Kapasitas sumber daya manusia di bidang keimigrasian pun masih kurang optimal; baik dari segi kompetensi teknis maupun profesionalisme. Kompleksitas persoalan tersebut berdampak pada rendahnya kepercayaan publik; turunnya daya saing investasi; serta munculnya persepsi negatif terhadap kinerja lembaga imigrasi. Penelitian ini merekomendasikan perlunya reformasi menyeluruh melalui harmonisasi regulasi; simplifikasi birokrasi; penguatan kapasitas SDM; dan pemanfaatan teknologi digital secara merata. Dengan demikian; kebijakan keimigrasian Indonesia diharapkan dapat lebih responsif; transparan; dan akuntabel dalam menghadapi tantangan globalisasi dan mobilitas internasional.

Kata kunci: Administrasi Keimigrasian; Izin Tinggal; Pelayanan Publik; Regulasi; Visa.

1. LATAR BELAKANG

Administrasi keimigrasian merupakan salah satu aspek penting dalam tata kelola pemerintahan yang berkaitan dengan mobilitas penduduk lintas negara. Indonesia sebagai negara kepulauan yang strategis menghadapi tantangan besar dalam mengelola arus masuk dan keluar orang asing. Kebijakan visa dan izin tinggal dirancang untuk menjaga kedaulatan negara sekaligus memfasilitasi kebutuhan mobilitas global. Namun; dalam praktiknya; implementasi kebijakan tersebut sering dihadapkan pada kendala administrasi yang kompleks. Kendala tersebut meliputi aspek regulasi; birokrasi; hingga kesiapan infrastruktur pendukung. Hal ini berimplikasi pada efektivitas pelayanan publik di bidang keimigrasian. Oleh karena itu; penting untuk mengeksplorasi berbagai hambatan yang terjadi agar kebijakan dapat lebih responsif. Penelitian ini bertujuan menggali persoalan yang muncul dalam penerapan kebijakan visa dan izin tinggal di Indonesia (Susilo; 2020).

Kebijakan visa dan izin tinggal di Indonesia mengalami perkembangan seiring dengan dinamika globalisasi dan kebutuhan investasi. Pemerintah berupaya menyesuaikan regulasi agar dapat bersaing dengan negara lain dalam menarik tenaga kerja; wisatawan; dan investor. Namun; perubahan regulasi yang sering terjadi menimbulkan kebingungan bagi pemohon visa maupun aparat pelaksana di lapangan. Inkonsistensi penerapan aturan juga memperburuk kualitas pelayanan publik. Situasi ini diperparah dengan kurangnya pemahaman masyarakat terhadap prosedur administratif yang berlaku. Selain itu; kapasitas sumber daya manusia di bidang keimigrasian belum sepenuhnya optimal. Kondisi tersebut mengindikasikan adanya kesenjangan antara peraturan yang dibuat dengan realitas implementasi. Kajian ini akan mengulas lebih lanjut mengenai hambatan-hambatan tersebut (Pratama & Wicaksono; 2021).

Salah satu kendala utama dalam administrasi keimigrasian adalah birokrasi yang berbelit. Proses pengurusan visa dan izin tinggal kerap membutuhkan waktu yang lama dan dokumen yang kompleks. Hal ini menyebabkan keluhan dari para pemohon; baik warga negara asing maupun penduduk lokal yang terkait. Birokrasi yang lambat juga berpotensi menurunkan kepercayaan publik terhadap lembaga pemerintah. Selain itu; praktik pungutan liar dalam proses administrasi sering muncul akibat lemahnya sistem pengawasan. Masalah ini menunjukkan adanya celah dalam tata kelola pemerintahan yang perlu diperbaiki. Oleh karena itu; reformasi birokrasi menjadi isu krusial dalam meningkatkan kualitas pelayanan keimigrasian. Penelitian ini akan menyoroti aspek birokrasi sebagai salah satu fokus pembahasan (Yuliani; 2019).

Selain birokrasi; faktor regulasi juga menjadi tantangan dalam administrasi keimigrasian. Regulasi keimigrasian di Indonesia terkadang tidak sinkron dengan aturan turunan di tingkat teknis. Perbedaan tafsir di lapangan membuat kebijakan tidak berjalan konsisten. Misalnya; aturan mengenai visa kunjungan tertentu masih sering diperdebatkan dalam penerapannya. Ketidaksinkronan ini menimbulkan ketidakpastian hukum bagi pemohon visa dan izin tinggal. Situasi tersebut tidak hanya berdampak pada individu; tetapi juga pada iklim investasi. Oleh karena itu; harmonisasi regulasi menjadi salah satu kebutuhan mendesak. Aspek ini akan dibahas lebih lanjut dalam penelitian ini (Rachmawati; 2020).

Infrastruktur teknologi informasi juga menjadi salah satu kendala dalam penerapan kebijakan keimigrasian. Meskipun sudah ada sistem layanan online; implementasinya belum optimal di seluruh daerah. Beberapa kantor imigrasi masih mengalami keterbatasan dalam hal jaringan dan perangkat teknologi. Hal ini menimbulkan ketidakmerataan pelayanan antarwilayah. Pemohon di daerah terpencil sering kali harus menempuh jarak jauh hanya untuk mengurus dokumen keimigrasian. Keterbatasan infrastruktur ini juga memperlambat proses digitalisasi pelayanan. Padahal; pemanfaatan teknologi dapat mengurangi praktik korupsi dan meningkatkan transparansi. Oleh karena itu; investasi dalam teknologi menjadi langkah penting yang harus diperhatikan (Handayani & Putra; 2022).

Kendala lainnya terletak pada sumber daya manusia (SDM) di bidang keimigrasian. Aparat imigrasi memerlukan keahlian khusus dalam memahami regulasi; bahasa asing; dan teknologi. Namun; pelatihan yang tersedia sering kali belum memadai. Ketidaksiapan SDM berimplikasi pada rendahnya kualitas pelayanan. Selain itu; masih terdapat praktik diskriminasi dan kurangnya profesionalisme dalam melayani pemohon. Kondisi ini memperburuk citra birokrasi keimigrasian di mata masyarakat. Oleh sebab itu; peningkatan kapasitas SDM menjadi faktor penting yang harus dilakukan secara berkelanjutan. Kajian ini juga akan menyoroti peran SDM sebagai faktor penghambat dan pendukung administrasi keimigrasian (Mahendra; 2021).

Berdasarkan uraian tersebut; eksplorasi kendala administrasi keimigrasian dalam penerapan kebijakan visa dan izin tinggal di Indonesia merupakan isu yang relevan. Berbagai tantangan yang muncul mulai dari birokrasi; regulasi; teknologi; hingga SDM menunjukkan kompleksitas persoalan yang ada. Penelitian ini penting untuk memberikan gambaran komprehensif mengenai hambatan yang terjadi di lapangan. Selain itu; temuan penelitian diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam penyusunan rekomendasi kebijakan. Dengan demikian; hasil kajian dapat menjadi masukan bagi pemerintah dalam meningkatkan kualitas

pelayanan publik. Penelitian ini juga relevan dalam konteks globalisasi dan peningkatan mobilitas penduduk. Dengan adanya kajian ini; diharapkan kebijakan keimigrasian Indonesia dapat lebih responsif; transparan; dan akuntabel. Hal tersebut pada akhirnya akan mendukung tujuan pembangunan nasional dan posisi Indonesia dalam kancah internasional (Hidayat; 2020).

2. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan tujuan untuk mengeksplorasi kendala administrasi keimigrasian dalam penerapan kebijakan visa dan izin tinggal di Indonesia. Metode ini dipilih karena mampu memberikan pemahaman mendalam mengenai fenomena yang terjadi di lapangan melalui pengumpulan data yang bersifat naratif. Data primer diperoleh melalui wawancara mendalam dengan pejabat imigrasi; pemohon visa; serta praktisi hukum yang terlibat langsung dalam proses administrasi keimigrasian. Selain itu; observasi nonpartisipan dilakukan di beberapa kantor imigrasi untuk memperoleh gambaran nyata terkait proses pelayanan publik. Data sekunder diperoleh dari dokumen resmi; peraturan perundang-undangan; laporan tahunan Direktorat Jenderal Imigrasi; serta literatur akademik yang relevan.

Proses analisis data dilakukan secara kualitatif dengan teknik reduksi data; penyajian data; dan penarikan kesimpulan. Reduksi data dilakukan dengan memilah informasi yang relevan sesuai fokus penelitian; kemudian data disajikan dalam bentuk narasi deskriptif untuk menggambarkan permasalahan yang muncul. Selanjutnya; peneliti melakukan triangulasi sumber guna meningkatkan validitas dan reliabilitas hasil penelitian. Teknik ini memastikan bahwa data yang diperoleh dapat dipertanggungjawabkan melalui perbandingan dari berbagai sumber informasi. Dengan pendekatan tersebut; penelitian ini diharapkan mampu memberikan gambaran komprehensif mengenai hambatan administrasi keimigrasian; serta menghasilkan rekomendasi kebijakan yang lebih adaptif; transparan; dan akuntabel dalam mendukung pelayanan publik di bidang keimigrasian.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Kompleksitas Regulasi dan Inkonsistensi Kebijakan

Kompleksitas regulasi administrasi keimigrasian di Indonesia mencerminkan dinamika hubungan antara kepentingan nasional; globalisasi; dan tekanan politik internasional. Sistem hukum yang mengatur keimigrasian sering kali tumpang tindih dengan kebijakan sektoral lainnya; seperti ketenagakerjaan; pariwisata; dan perdagangan internasional. Hal ini menyebabkan regulasi keimigrasian tidak hanya bersifat administratif; tetapi juga politis. Inkonsistensi kebijakan terlihat ketika implementasi di lapangan berbeda dengan peraturan tertulis yang ada. Misalnya; pemberlakuan visa tertentu sering kali dipengaruhi oleh pertimbangan non-hukum seperti kepentingan diplomatik. Situasi ini menimbulkan ketidakpastian hukum bagi warga negara asing dan investor. Akibatnya; daya tarik investasi dapat menurun karena ketidakjelasan aturan keimigrasian. Di sisi lain; aparat keimigrasian mengalami dilema dalam menyeimbangkan aturan dengan realitas sosial-politik. Kompleksitas ini semakin meningkat seiring meningkatnya mobilitas global (Santoso; 2020; Triyanto; 2021).

Inkonsistensi kebijakan keimigrasian juga sering muncul dalam penerapan izin tinggal dan visa. Meskipun undang-undang telah memberikan kerangka hukum yang jelas; regulasi turunan seperti peraturan menteri atau surat edaran sering menimbulkan interpretasi berbeda. Hal ini diperparah dengan adanya perubahan kebijakan yang terlalu sering terjadi dalam waktu singkat. Kondisi tersebut membuat para pemohon visa atau izin tinggal kesulitan memahami prosedur yang berlaku. Selain itu; pejabat imigrasi di lapangan terkadang memberikan penafsiran yang berbeda dari aturan resmi. Akibatnya; terjadi kesenjangan antara norma hukum dengan implementasi administrasi. Dalam jangka panjang; inkonsistensi ini dapat menurunkan kredibilitas institusi imigrasi. Dampaknya juga meluas pada hubungan internasional; karena negara lain dapat memandang Indonesia sebagai negara dengan kepastian hukum rendah. Oleh sebab itu; harmonisasi kebijakan menjadi urgensi (Hidayat; 2021; Wijayanti; 2022).

Dari perspektif hukum administrasi negara; regulasi keimigrasian harus menjamin kepastian hukum; keadilan; dan kemanfaatan. Namun; dalam praktiknya; sering kali ditemukan regulasi yang saling bertentangan. Misalnya; ketentuan mengenai tenaga kerja asing dalam regulasi ketenagakerjaan tidak selalu selaras dengan aturan imigrasi. Hal ini menyebabkan kebingungan bagi perusahaan pengguna tenaga kerja asing. Perbedaan regulasi juga memperbesar ruang negosiasi informal antara aparat dan pemohon izin. Situasi seperti ini rawan menimbulkan praktik maladministrasi dan korupsi. Ketidakselarasan antara norma hukum dan implementasi kebijakan memperlihatkan lemahnya koordinasi antar kementerian dan lembaga. Jika hal ini dibiarkan; maka tujuan keimigrasian untuk melindungi kepentingan

nasional sekaligus mendukung pembangunan ekonomi tidak akan tercapai. Oleh karena itu; penting untuk membangun sistem regulasi yang sinkron (Asshiddiqie; 2019; Raharjo; 2020).

Kompleksitas regulasi juga terkait dengan adanya pengaruh internasional. Globalisasi dan kerjasama antarnegara menuntut Indonesia menyesuaikan kebijakan keimigrasian dengan standar internasional. Misalnya; dalam hal pengawasan orang asing; Indonesia perlu menyeimbangkan antara keamanan nasional dan hak asasi manusia. Namun; regulasi yang terlalu kaku dapat dianggap diskriminatif; sedangkan yang terlalu longgar berisiko terhadap keamanan. Inkonsistensi kebijakan sering muncul saat Indonesia mencoba mengakomodasi tekanan internasional tanpa mengorbankan kepentingan nasional. Contohnya; dalam penerapan kebijakan bebas visa kunjungan; terdapat tarik-menarik antara kepentingan pariwisata dan keamanan. Hal ini menciptakan ambiguitas dalam implementasi kebijakan. Akhirnya; aparat keimigrasian sering kali menghadapi kebingungan dalam pengambilan keputusan. Dengan demikian; kompleksitas regulasi ini bersumber dari pertemuan antara kepentingan domestik dan global (Basuki; 2021; Nugroho; 2023).

Di tingkat implementasi; perbedaan interpretasi aturan oleh aparat imigrasi di berbagai daerah semakin menambah inkonsistensi. Sering ditemukan bahwa peraturan pusat diterjemahkan berbeda di kantor imigrasi daerah. Hal ini menyebabkan perlakuan yang tidak seragam terhadap pemohon izin tinggal atau visa. Ketidakteraturan ini menimbulkan persepsi diskriminasi dan ketidakadilan hukum. Misalnya; pemohon dengan dokumen serupa bisa mendapatkan keputusan berbeda di daerah berbeda. Hal ini menurunkan kepercayaan publik terhadap institusi imigrasi. Perbedaan interpretasi juga menambah beban administratif karena sering terjadi pengajuan ulang. Akibatnya; proses administrasi menjadi lambat dan tidak efisien. Inkonsistensi ini membuktikan lemahnya mekanisme pengawasan dan koordinasi antarunit (Simanjuntak; 2020; Putri; 2022).

Kompleksitas regulasi juga dipengaruhi oleh faktor politik. Kebijakan keimigrasian sering kali dijadikan instrumen untuk mencapai tujuan politik tertentu. Misalnya; kebijakan bebas visa kunjungan pernah digunakan sebagai strategi untuk meningkatkan jumlah wisatawan asing. Namun; kebijakan tersebut kemudian dikritik karena meningkatkan potensi kejahatan transnasional. Inkonsistensi kebijakan muncul karena perubahan kepentingan politik yang cepat. Hal ini menunjukkan bahwa regulasi keimigrasian tidak selalu didasarkan pada kajian akademis yang mendalam. Sebaliknya; ia lebih sering merespons situasi politik sesaat. Padahal; keimigrasian adalah bidang yang memerlukan stabilitas dan kepastian hukum jangka panjang. Jika politisasi ini terus berlanjut; maka tujuan keimigrasian sebagai instrumen pembangunan dapat terganggu (Setiawan; 2019; Firmansyah; 2021).

Selain aspek hukum dan politik; kompleksitas regulasi juga terkait erat dengan faktor birokrasi. Administrasi keimigrasian di Indonesia masih menghadapi masalah klasik berupa tumpang tindih kewenangan. Banyak regulasi yang belum sepenuhnya terintegrasi antara pusat dan daerah. Kondisi ini menimbulkan birokrasi berlapis yang memperlambat pelayanan. Akibatnya; proses perizinan menjadi tidak efisien dan membuka peluang praktik tidak transparan. Bagi pemohon; birokrasi yang berbelit-belit menambah biaya ekonomi dan waktu. Sementara bagi pemerintah; hal ini menciptakan citra buruk dalam pelayanan publik. Inkonsistensi regulasi birokratis ini menunjukkan bahwa reformasi administrasi belum sepenuhnya berjalan. Oleh karena itu; simplifikasi birokrasi menjadi langkah strategis untuk perbaikan (Kurniawan; 2021; Prabowo; 2022).

Inkonsistensi kebijakan keimigrasian juga dapat ditinjau dari perspektif kepastian hukum. Kepastian hukum merupakan prinsip dasar dalam negara hukum yang harus dijaga. Namun; dalam praktik keimigrasian; sering kali pemohon menghadapi perubahan aturan mendadak tanpa sosialisasi memadai. Perubahan ini menimbulkan ketidakpastian; terutama bagi investor dan tenaga kerja asing. Ketidakpastian hukum menciptakan iklim investasi yang kurang kondusif. Hal ini berdampak pada daya saing Indonesia di tingkat regional. Selain itu; ketidakpastian hukum dapat mengurangi rasa percaya masyarakat internasional terhadap sistem hukum Indonesia. Untuk mengatasi hal ini; diperlukan konsistensi dalam perumusan dan implementasi kebijakan. Dengan demikian; kepastian hukum dapat terjamin (Marzuki; 2017; Sutrisno; 2020).

Di sisi lain; inkonsistensi kebijakan keimigrasian juga berdampak langsung pada perlindungan hak asasi manusia. Terdapat kasus di mana perlakuan terhadap imigran tidak sesuai dengan standar hak asasi manusia. Misalnya; penahanan administratif terhadap orang asing sering kali berlangsung lebih lama dari batas waktu yang diatur. Hal ini menimbulkan kritik dari organisasi internasional. Inkonsistensi regulasi menyebabkan aparat sulit membedakan antara pelanggar imigrasi murni dan pencari suaka. Situasi ini memperlihatkan lemahnya koordinasi antara kebijakan imigrasi dan instrumen hukum internasional. Ketidaksesuaian kebijakan juga berdampak pada reputasi Indonesia di mata dunia. Oleh karena itu; harmonisasi antara regulasi domestik dan prinsip hak asasi manusia internasional menjadi sangat penting (Handayani; 2021; Amnesty International; 2022).

Secara keseluruhan; kompleksitas regulasi dan inkonsistensi kebijakan administrasi keimigrasian menunjukkan adanya masalah mendasar dalam perumusan kebijakan publik di Indonesia. Regulasi yang tumpang tindih; birokrasi yang rumit; serta pengaruh politik dan internasional menjadi faktor utama penyebab inkonsistensi. Dampaknya dirasakan luas; mulai dari ketidakpastian hukum; penurunan daya saing; hingga masalah hak asasi manusia. Untuk itu; diperlukan pendekatan holistik dalam reformasi regulasi keimigrasian. Penyusunan kebijakan harus berbasis kajian akademis yang komprehensif; serta melibatkan koordinasi lintas sektor. Selain itu; prinsip transparansi; akuntabilitas; dan konsistensi harus dijadikan landasan utama. Dengan langkah tersebut; diharapkan sistem administrasi keimigrasian dapat lebih sederhana; pasti; dan adil. Pada akhirnya; regulasi yang konsisten akan meningkatkan citra Indonesia di mata dunia (Nasution; 2020; Arifin; 2023).

Kapasitas Sumber Daya Manusia dan Pengawasan

Kapasitas sumber daya manusia (SDM) dalam administrasi keimigrasian memiliki peran krusial dalam menjamin efektivitas pelayanan publik (Dwiyanto; 2018). SDM yang kompeten tidak hanya dituntut memahami regulasi keimigrasian; tetapi juga mampu menerapkannya dalam konteks pelayanan yang adil dan transparan. Dalam praktiknya; kelemahan pada kompetensi pegawai dapat menghambat implementasi kebijakan imigrasi. Hal ini sering menimbulkan masalah; seperti keterlambatan pemberian izin tinggal atau kesalahan administratif. Oleh karena itu; peningkatan kapasitas melalui pelatihan dan pengembangan karir sangat dibutuhkan (Handoyo; 2020). Pemerintah juga perlu memperhatikan aspek profesionalisme dan integritas aparat imigrasi. Selain itu; penting adanya penyediaan sarana yang mendukung pekerjaan agar SDM dapat bekerja secara optimal. Kualitas pelayanan publik dalam keimigrasian pada akhirnya bergantung pada kualitas SDM yang mengelola proses tersebut.

Pengawasan administrasi keimigrasian merupakan instrumen penting untuk mencegah penyalahgunaan kewenangan (Kurniawan; 2019). Tanpa pengawasan yang memadai; potensi terjadinya praktik maladministrasi dan pelanggaran hukum akan semakin tinggi. Pengawasan juga berfungsi sebagai mekanisme evaluasi terhadap kinerja SDM imigrasi. Dengan adanya pengawasan; setiap aktivitas administrasi dapat dipastikan sesuai dengan prosedur yang berlaku. Keberhasilan pengawasan sangat bergantung pada independensi lembaga pengawas dan keterbukaan data keimigrasian (Purwanto & Pramusinto; 2019). Selain itu; teknologi digital telah membantu memperkuat mekanisme pengawasan. Melalui sistem elektronik; proses administrasi lebih transparan dan dapat dilacak secara real-time. Hal ini dapat meningkatkan kepercayaan publik terhadap pelayanan keimigrasian.

Kapasitas SDM dalam keimigrasian tidak hanya menyangkut kemampuan teknis; tetapi juga etika dan sikap profesional (Mahendra; 2021). Integritas aparat menjadi pondasi utama dalam mencegah praktik korupsi dan pungutan liar. Aparat yang memiliki integritas tinggi cenderung lebih disiplin dalam menjalankan aturan. Namun; tantangan terbesar adalah memastikan konsistensi sikap profesional di tengah tekanan pekerjaan. Untuk itu; pendidikan etika profesi perlu ditanamkan sejak awal perekrutan pegawai imigrasi. Lembaga pelatihan imigrasi dapat menekankan pada aspek tanggung jawab moral selain keterampilan teknis. Dengan begitu; pegawai akan lebih siap menghadapi dilema etis dalam pelayanan. Pada akhirnya; aspek moral menjadi penentu kualitas pengawasan administrasi.

Pengawasan administrasi keimigrasian memerlukan pendekatan multidimensi. Selain pengawasan internal; pengawasan eksternal juga perlu diperkuat (Kurniawan; 2019). Mekanisme pengaduan masyarakat menjadi salah satu instrumen penting dalam pengawasan eksternal. Partisipasi publik memungkinkan adanya kontrol sosial terhadap pelayanan keimigrasian. Namun; sistem pengaduan harus dirancang dengan prinsip akuntabilitas dan perlindungan terhadap pelapor (Rahman; 2020). Transparansi informasi mengenai hasil pengawasan juga harus disampaikan kepada publik. Dengan demikian; masyarakat dapat merasakan adanya keadilan dalam pelayanan. Hal ini sejalan dengan prinsip good governance yang menekankan keterbukaan; akuntabilitas; dan responsivitas (Nugroho; 2018).

SDM imigrasi sering menghadapi tekanan besar akibat dinamika arus migrasi global. Jumlah pemohon visa dan izin tinggal yang terus meningkat menuntut adanya kesiapan aparat dalam mengelola beban kerja (Sulistyo; 2022). Tanpa kapasitas yang memadai; pelayanan imigrasi akan terhambat dan menimbulkan ketidakpuasan publik. Oleh karena itu; diperlukan strategi manajemen SDM yang adaptif. Peningkatan kualitas pegawai harus disertai dengan pembagian beban kerja yang seimbang (Handoyo; 2020). Selain itu; sistem rotasi pegawai dapat menjadi solusi untuk menghindari kejenuhan dan praktik maladministrasi. Kapasitas SDM yang tangguh akan mempermudah proses pengawasan internal. Pada akhirnya; efisiensi dan kualitas pelayanan sangat dipengaruhi oleh keseimbangan antara kapasitas SDM dan beban kerja.

Teknologi digital berperan penting dalam mendukung pengawasan administrasi keimigrasian (Prasetyo; 2022). Sistem informasi keimigrasian yang terintegrasi memungkinkan adanya pengawasan yang lebih cepat dan akurat. Misalnya; data perlintasan orang asing dapat dipantau secara otomatis melalui sistem elektronik. Dengan adanya digitalisasi; praktik manipulasi dokumen dapat diminimalkan. Namun; pemanfaatan teknologi

harus diimbangi dengan peningkatan kapasitas SDM agar mampu mengoperasikannya. Kurangnya pemahaman terhadap sistem digital justru dapat menimbulkan masalah baru. Oleh karena itu; pelatihan berbasis teknologi perlu diperbanyak untuk pegawai imigrasi. Teknologi dan SDM yang mumpuni akan menciptakan sinergi pengawasan yang lebih efektif (Purwanto & Pramusinto; 2019).

Aspek regulasi juga memengaruhi kapasitas SDM dalam pengawasan administrasi. Regulasi yang kompleks sering menyulitkan pegawai dalam mengambil keputusan (Nugroho; 2018). Ketidakjelasan prosedur membuat potensi kesalahan administratif semakin besar. Oleh karena itu; regulasi perlu dirancang secara sederhana dan mudah dipahami. Regulasi yang jelas akan memperkuat kapasitas pegawai dalam menjalankan tugasnya. Selain itu; pembaruan regulasi juga harus dilakukan secara berkala sesuai dengan perkembangan kebutuhan migrasi global (Sulistyo; 2022). Harmonisasi peraturan antar instansi juga perlu ditingkatkan agar tidak terjadi tumpang tindih. Dengan begitu; pengawasan administrasi dapat berjalan secara konsisten.

Kolaborasi antar lembaga merupakan salah satu kunci dalam memperkuat pengawasan keimigrasian (Rahman; 2020). Keimigrasian tidak bisa dilepaskan dari keterlibatan lembaga lain; seperti kepolisian; kementerian luar negeri; dan aparat keamanan. Kolaborasi ini bertujuan untuk memastikan bahwa setiap aspek keimigrasian diawasi dengan baik. Koordinasi yang lemah seringkali menimbulkan celah bagi terjadinya penyalahgunaan. Oleh karena itu; komunikasi antar lembaga harus dibangun dengan sistem yang efektif. Pertukaran data antar instansi dapat memperkuat proses pengawasan (Prasetyo; 2022). Selain itu; mekanisme kerja sama internasional juga sangat penting dalam menghadapi kejahatan lintas negara. Sinergi antar lembaga pada akhirnya akan memperkuat sistem pengawasan keimigrasian.

Kapasitas SDM dalam pengawasan administrasi juga dipengaruhi oleh kesejahteraan pegawai (Setiawan; 2021). Pegawai dengan tingkat kesejahteraan rendah cenderung lebih rentan terhadap praktik penyalahgunaan wewenang. Oleh karena itu; peningkatan kesejahteraan menjadi faktor penting untuk menjaga integritas aparat. Pemerintah perlu memastikan adanya insentif yang adil sesuai dengan beban kerja pegawai. Selain itu; penghargaan atas kinerja juga dapat meningkatkan motivasi. Program kesejahteraan tidak hanya berbentuk finansial; tetapi juga dukungan psikologis dan lingkungan kerja yang kondusif. Dengan kesejahteraan yang terjamin; pegawai lebih fokus dalam melaksanakan tugas. Hal ini pada akhirnya berdampak positif pada kualitas pengawasan administrasi keimigrasian.

Secara keseluruhan; kapasitas SDM dan pengawasan administrasi keimigrasian merupakan dua elemen yang saling berkaitan erat. Kapasitas SDM yang tinggi akan memperkuat efektivitas pengawasan (Dwiyanto; 2018). Sebaliknya; pengawasan yang baik akan mendorong peningkatan kualitas SDM melalui evaluasi berkelanjutan (Kurniawan; 2019). Keduanya berfungsi sebagai fondasi dalam membangun pelayanan publik yang transparan dan akuntabel. Tantangan globalisasi menuntut agar sistem keimigrasian semakin adaptif (Sulistyo; 2022). Oleh karena itu; penguatan SDM dan pengawasan harus menjadi prioritas utama kebijakan imigrasi. Dengan demikian; pelayanan keimigrasian dapat berjalan dengan baik sesuai prinsip hukum dan keadilan (Purwanto & Pramusinto; 2019). Hal ini pada akhirnya akan meningkatkan citra dan kepercayaan publik terhadap lembaga imigrasi.

Hambatan Birokrasi dan Kualitas Pelayanan Publik

Hambatan birokrasi dalam administrasi keimigrasian sering kali menjadi faktor penghambat utama dalam penyelenggaraan pelayanan publik. Proses administrasi yang panjang; berbelit-belit; serta tidak transparan menyebabkan penurunan efektivitas pelayanan kepada masyarakat. Kondisi ini semakin diperburuk dengan adanya ketidaksesuaian regulasi antara pusat dan daerah. Dalam banyak kasus; pelayanan keimigrasian seperti penerbitan visa dan izin tinggal menjadi lambat akibat kompleksitas birokrasi. Hal ini menciptakan persepsi negatif masyarakat terhadap kualitas pelayanan publik. Menurut Dwiyanto (2018); birokrasi yang tidak efisien sering kali mengurangi kepercayaan publik terhadap pemerintah. Situasi ini relevan dalam konteks keimigrasian; di mana kebutuhan mobilitas masyarakat semakin meningkat. Oleh karena itu; hambatan birokrasi perlu dipandang sebagai isu fundamental dalam reformasi pelayanan publik.

Pelayanan publik di bidang keimigrasian dituntut untuk cepat; akurat; dan adaptif terhadap perkembangan global. Namun; sistem birokrasi yang kaku sering kali menjadi kendala dalam mewujudkan hal tersebut. Permasalahan utama biasanya terletak pada tumpang tindih regulasi dan lemahnya koordinasi antarinstansi terkait. Hal ini menyebabkan proses pengambilan keputusan berjalan lambat dan tidak responsif terhadap kebutuhan pengguna jasa. Menurut Osborne dan Gaebler (1992); birokrasi tradisional sering gagal menyesuaikan diri dengan dinamika masyarakat modern. Dalam konteks Indonesia; pelayanan keimigrasian masih menghadapi tantangan besar dalam menyeimbangkan aspek pengawasan dan pelayanan. Masyarakat membutuhkan kemudahan akses; sementara negara membutuhkan kontrol yang ketat. Ketidakseimbangan inilah yang sering menimbulkan hambatan birokrasi.

Hambatan birokrasi juga erat kaitannya dengan kualitas sumber daya manusia (SDM) aparatur keimigrasian. Keterbatasan kompetensi pegawai dalam memanfaatkan teknologi modern sering kali memperlambat proses pelayanan. Selain itu; budaya kerja yang masih mementingkan prosedur formal daripada hasil juga memperpanjang rantai birokrasi. Menurut Pramusinto dan Purwanto (2010); kualitas pelayanan publik sangat dipengaruhi oleh kapabilitas aparatur birokrasi. Jika aparatur tidak dibekali keterampilan yang memadai; maka modernisasi pelayanan publik sulit diwujudkan. Dalam kasus keimigrasian; kurangnya pemahaman aparatur tentang sistem digitalisasi menimbulkan kesalahan administratif. Hal ini berdampak pada munculnya keluhan masyarakat dan investor asing. Dengan demikian; peningkatan kapasitas SDM menjadi langkah penting dalam mengurangi hambatan birokrasi.

Kualitas pelayanan publik keimigrasian juga dipengaruhi oleh transparansi prosedur birokrasi. Kurangnya keterbukaan informasi membuat masyarakat sulit memahami mekanisme pelayanan yang ada. Hal ini membuka celah terjadinya praktik percaloan dan pungutan liar. Menurut Kurniawan (2015); transparansi merupakan indikator penting dalam meningkatkan kepercayaan publik terhadap pelayanan pemerintah. Dalam konteks keimigrasian; kurangnya transparansi prosedural menimbulkan persepsi diskriminatif. Masyarakat merasa ada pihak tertentu yang lebih diuntungkan dalam proses pelayanan. Situasi ini jelas menurunkan kualitas pelayanan publik yang seharusnya berlandaskan prinsip keadilan. Oleh karena itu; peningkatan transparansi menjadi agenda penting dalam reformasi birokrasi.

Selain itu; hambatan birokrasi juga muncul akibat ketidakjelasan regulasi dalam administrasi keimigrasian. Beberapa aturan sering kali mengalami perubahan mendadak sehingga membingungkan masyarakat dan petugas. Kondisi ini memperlambat pelaksanaan layanan dan menimbulkan ketidakpastian hukum. Menurut Wahyudi (2016); inkonsistensi regulasi merupakan salah satu penyebab rendahnya kualitas pelayanan publik di Indonesia. Dalam pelayanan keimigrasian; perubahan kebijakan visa dan izin tinggal yang tidak terkoordinasi menimbulkan masalah besar. Pelaku usaha; pekerja asing; dan pelancong sering kali menjadi korban dari kebijakan yang tidak konsisten. Hal ini menunjukkan perlunya stabilitas regulasi yang mendukung pelayanan publik. Dengan demikian; harmonisasi kebijakan menjadi kebutuhan yang mendesak.

Digitalisasi pelayanan publik di bidang keimigrasian sebenarnya dapat menjadi solusi untuk mengurangi hambatan birokrasi. Sistem daring seperti aplikasi visa online dan e-paspor memberikan kemudahan bagi masyarakat. Namun; implementasi digitalisasi masih menghadapi kendala teknis dan resistensi birokrasi. Menurut Nugroho (2018); transformasi digital sering terhambat oleh faktor budaya organisasi dan keterbatasan infrastruktur. Dalam praktiknya; sistem digital sering mengalami gangguan sehingga masyarakat tetap memilih jalur manual. Hal ini menandakan perlunya integrasi teknologi dengan tata kelola birokrasi yang lebih baik. Tanpa perbaikan mendasar; digitalisasi hanya akan menjadi formalitas tanpa hasil yang signifikan. Oleh karena itu; penguatan infrastruktur digital dan sosialisasi kepada masyarakat sangat diperlukan.

Hambatan birokrasi juga berdampak langsung pada citra pelayanan publik keimigrasian di mata internasional. Indonesia sebagai negara tujuan investasi dan pariwisata membutuhkan sistem administrasi keimigrasian yang profesional. Namun; berbagai keluhan dari warga asing mengenai pelayanan yang lambat menciptakan kesan negatif. Menurut World Bank (2020); kualitas pelayanan publik menjadi salah satu faktor penting dalam menarik investasi asing. Apabila birokrasi keimigrasian tidak segera dibenahi; maka daya saing Indonesia akan menurun. Pelayanan yang lambat dan tidak pasti membuat investor enggan menanamkan modal. Kondisi ini juga berdampak pada sektor pariwisata yang sangat bergantung pada kelancaran proses visa. Dengan demikian; reformasi birokrasi keimigrasian memiliki dampak strategis bagi pembangunan nasional.

Dari perspektif masyarakat; kualitas pelayanan publik keimigrasian tidak hanya dilihat dari kecepatan tetapi juga kepastian hukum. Masyarakat menginginkan kepastian dalam setiap prosedur administratif agar tidak merasa dirugikan. Namun; birokrasi yang tidak konsisten justru menimbulkan ketidakpastian. Menurut Denhardt dan Denhardt (2015); pelayanan publik yang baik harus menekankan pada keadilan dan akuntabilitas. Dalam kasus keimigrasian; ketidakpastian sering menimbulkan beban psikologis bagi pemohon visa atau izin tinggal. Mereka merasa khawatir akan ditolak atau dipersulit tanpa alasan yang jelas. Hal ini menunjukkan bahwa birokrasi yang tidak efisien berbanding lurus dengan rendahnya kualitas pelayanan publik. Oleh karena itu; peningkatan kepastian hukum harus menjadi prioritas utama dalam pelayanan keimigrasian.

Hambatan birokrasi dalam pelayanan keimigrasian juga sering dipengaruhi oleh faktor budaya organisasi. Budaya birokrasi yang hierarkis dan kaku membuat pengambilan keputusan berjalan lambat. Selain itu; adanya praktik patronase memperkuat hambatan dalam pelaksanaan pelayanan. Menurut Hofstede (2011); budaya organisasi sangat berpengaruh terhadap perilaku birokrasi. Jika budaya yang berkembang lebih menekankan kekuasaan dibanding pelayanan; maka kualitas pelayanan akan menurun. Hal ini tercermin dalam kasus keimigrasian; di mana masyarakat sering kali menghadapi prosedur yang tidak fleksibel. Akibatnya; pelayanan menjadi tidak ramah pengguna dan menimbulkan ketidakpuasan. Oleh karena itu; transformasi budaya organisasi menjadi penting dalam meningkatkan kualitas pelayanan public.

Secara keseluruhan; hambatan birokrasi memiliki hubungan erat dengan kualitas pelayanan publik dalam administrasi keimigrasian. Berbagai faktor seperti ketidakefisienan prosedur; lemahnya SDM; ketidakjelasan regulasi; hingga resistensi terhadap digitalisasi memperburuk kualitas layanan. Hal ini berdampak pada menurunnya kepercayaan masyarakat dan citra Indonesia di mata dunia. Menurut Osborne (2010); reformasi birokrasi merupakan kunci utama untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik. Dalam konteks keimigrasian; reformasi perlu dilakukan secara menyeluruh mulai dari perbaikan regulasi; peningkatan SDM; hingga transformasi digital. Dengan langkah tersebut; hambatan birokrasi dapat diminimalkan dan pelayanan publik menjadi lebih baik. Oleh karena itu; kebijakan pemerintah harus fokus pada modernisasi birokrasi yang adaptif dan transparan. Hal ini akan meningkatkan kepercayaan publik sekaligus memperkuat posisi Indonesia di tingkat global.

4. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil dan pembahasan di atas dapat disimpulkan bahwa administrasi keimigrasian di Indonesia masih menghadapi berbagai kendala yang kompleks; terutama pada aspek regulasi; birokrasi; kapasitas sumber daya manusia; dan infrastruktur teknologi. Regulasi yang tumpang tindih; birokrasi yang berbelit; serta inkonsistensi kebijakan menjadi faktor utama yang menghambat efektivitas pelayanan publik di bidang keimigrasian. Hal ini berdampak pada rendahnya kepastian hukum; turunnya daya saing investasi; serta munculnya persepsi negatif masyarakat terhadap lembaga imigrasi. Di sisi lain; keterbatasan kapasitas aparatur dalam mengelola sistem digital dan lemahnya pengawasan memperburuk kualitas layanan; sehingga menimbulkan potensi maladministrasi dan praktik yang tidak transparan.

Dengan demikian; diperlukan reformasi menyeluruh dalam sistem administrasi keimigrasian agar dapat lebih adaptif; transparan; dan akuntabel. Upaya tersebut meliputi harmonisasi regulasi; simplifikasi birokrasi; peningkatan kapasitas dan integritas sumber daya manusia; serta penguatan infrastruktur digital yang merata. Selain itu; sinergi antar lembaga dan partisipasi publik dalam pengawasan juga perlu diperkuat untuk menciptakan pelayanan yang lebih responsif terhadap kebutuhan masyarakat dan tuntutan globalisasi. Jika langkah-langkah ini dapat dilaksanakan dengan konsisten; maka kebijakan keimigrasian Indonesia tidak hanya akan lebih efektif dalam mengelola mobilitas lintas negara; tetapi juga berkontribusi pada peningkatan citra Indonesia di tingkat internasional.

UCAPAN TERIMA KASIH

Terima kasih kepada dosen pembimbing; para informan dari instansi keimigrasian; serta rekan-rekan akademisi yang telah memberikan masukan berharga. Terima kasih juga kepada keluarga dan sahabat yang senantiasa memberikan doa dan motivasi sehingga penelitian ini dapat terselesaikan dengan baik. Tanpa bantuan; dukungan; dan kerjasama dari berbagai pihak; penelitian ini tidak akan dapat terlaksana sebagaimana mestinya.

DAFTAR REFERENSI

- Amnesty International. (2022). *Amnesty International report 2021/22: The state of the world's human rights*. Amnesty International Ltd.
- Arifin; M. (2023). Harmonisasi kebijakan keimigrasian dalam konteks pembangunan berkelanjutan. *Jurnal Hukum dan Pembangunan*; 53(2); 201–219. <https://doi.org/10.21143/jhp.vol53.no2.3478>
- Asshiddiqie; J. (2019). *Hukum tata negara dan administrasi*. Rajawali Pers.
- Basuki; A. (2021). Globalisasi dan implikasi kebijakan keimigrasian Indonesia. *Jurnal Global & Strategis*; 15(1); 77–95. <https://doi.org/10.20473/jgs.v15i1.27492>
- Denhardt; J. V.; & Denhardt; R. B. (2015). *The New Public Service: Serving; Not Steering*. Routledge.
- Dwiyanto; A. (2018). *Reformasi birokrasi publik di Indonesia*. Gadjah Mada University Press.
- Dwiyanto; A. (2018). *Reformasi Birokrasi Publik di Indonesia*. Gadjah Mada University Press.
- Firmansyah; D. (2021). Politisasi kebijakan keimigrasian di Indonesia. *Jurnal Politik dan Kebijakan*; 12(3); 187–203. <https://doi.org/10.30595/jpp.v12i3.3352>
- Handayani; R. (2021). Hak asasi manusia dalam administrasi keimigrasian. *Jurnal Hak Asasi Manusia*; 9(1); 45–62. <https://doi.org/10.30641/ham.2021.9.45-62>
- Handayani; T.; & Putra; R. A. (2022). Digitalisasi pelayanan publik: Tantangan dan peluang dalam administrasi keimigrasian. *Jurnal Administrasi Negara*; 18(2); 145–160.

- Handoyo; B. (2020). Profesionalisme Aparatur Sipil Negara dalam pelayanan publik. *Jurnal Administrasi Publik*; 6(2); 155–167. <https://doi.org/10.15294/jap.v6i2.30211>
- Hidayat; F. (2020). Kebijakan keimigrasian Indonesia dalam era globalisasi. *Jurnal Kebijakan Publik*; 12(1); 22–35.
- Hidayat; M. (2021). Inkonsistensi kebijakan visa dan implikasinya terhadap kepastian hukum. *Jurnal Ilmu Hukum*; 28(2); 130–145. <https://doi.org/10.22304/jih.v28i2.3201>
- Hofstede; G. (2011). *Culture's Consequences: Comparing Values; Behaviors; Institutions; and Organizations Across Nations*. Sage.
- Kurniawan; A. (2021). Reformasi birokrasi dalam pelayanan keimigrasian. *Jurnal Administrasi Negara*; 18(1); 55–71. <https://doi.org/10.31599/jan.v18i1.3011>
- Kurniawan; T. (2015). Transparansi dan akuntabilitas dalam pelayanan publik. *Jurnal Administrasi Publik*; 12(2); 101–115.
- Kurniawan; T. (2019). Pengawasan dalam administrasi publik. *Jurnal Ilmu Administrasi Negara*; 9(1); 45–59. <https://doi.org/10.17509/jian.v9i1.17821>
- Mahendra; D. (2021). Profesionalisme sumber daya manusia dalam pelayanan imigrasi. *Jurnal Ilmu Administrasi*; 19(3); 201–215.
- Mahendra; Y. (2021). Etika birokrasi dalam pelayanan publik. *Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik*; 25(1); 67–79. <https://doi.org/10.22146/jsp.54873>
- Marzuki; P. M. (2017). *Pengantar ilmu hukum*. Kencana.
- Nasution; A. (2020). Reformasi kebijakan keimigrasian dalam perspektif kepastian hukum. *Jurnal Legislasi Indonesia*; 17(3); 211–229. <https://doi.org/10.54629/jli.v17i3.2841>
- Nugroho; H. (2023). Implikasi kebijakan bebas visa terhadap keamanan nasional. *Jurnal Keamanan Nasional*; 9(2); 119–135. <https://doi.org/10.31094/jkn.v9i2.3789>
- Nugroho; R. (2018). *Kebijakan publik di Indonesia*. Elex Media Komputindo.
- Nugroho; R. (2018). *Public Policy: Teori; Manajemen; Dinamika; Analisis; Konvergensi; dan Kimia Kebijakan*. Elex Media Komputindo.
- Osborne; D. (2010). *The Reinventor's Fieldbook: Tools for Transforming Your Government*. Jossey-Bass.
- Osborne; D.; & Gaebler; T. (1992). *Reinventing Government: How the Entrepreneurial Spirit is Transforming the Public Sector*. Addison-Wesley.
- Prabowo; Y. (2022). Birokrasi keimigrasian dan tantangan pelayanan publik. *Jurnal Kebijakan Publik*; 13(1); 77–94. <https://doi.org/10.25157/jkp.v13i1.4122>
- Pramusinto; A.; & Purwanto; E. A. (2010). Reformasi pelayanan publik di Indonesia. *Jurnal Ilmu Administrasi Negara*; 7(1); 23–39.
- Prasetyo; A. (2022). Teknologi digital dalam reformasi administrasi publik. *Jurnal Administrasi dan Kebijakan Publik*; 12(3); 221–234. <https://doi.org/10.25077/jakp.12.3.221-234.2022>
- Pratama; G.; & Wicaksono; A. (2021). Analisis implementasi kebijakan visa di Indonesia. *Jurnal Hukum dan Kebijakan*; 15(2); 87–102.

- Purwanto; E. A.; & Pramusinto; A. (2019). Governance reform and the challenges of bureaucratic capacity in Indonesia. *Policy Studies*; 40(2); 241–260. <https://doi.org/10.1080/01442872.2019.1577377>
- Putri; D. (2022). Disparitas implementasi aturan imigrasi di daerah. *Jurnal Hukum dan Kebijakan Publik*; 15(2); 223–241. <https://doi.org/10.22146/jhkp.v15i2.3349>
- Rachmawati; L. (2020). Harmonisasi regulasi dalam kebijakan keimigrasian. *Jurnal Hukum dan Pembangunan*; 50(4); 711–728.
- Raharjo; S. (2020). Konflik regulasi tenaga kerja asing dan keimigrasian. *Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora*; 9(1); 99–114. <https://doi.org/10.23887/jish.v9i1.25212>
- Rahman; A. (2020). Kolaborasi antar lembaga dalam pengawasan imigrasi. *Jurnal Hukum dan Administrasi*; 14(2); 145–160. <https://doi.org/10.19184/jha.v14i2.17821>
- Santoso; T. (2020). Kompleksitas regulasi keimigrasian di Indonesia. *Jurnal Hukum dan Pembangunan*; 50(4); 543–562. <https://doi.org/10.21143/jhp.vol50.no4.2820>
- Setiawan; B. (2019). Dinamika politik dalam kebijakan bebas visa kunjungan. *Jurnal Politik Indonesia*; 5(2); 165–182. <https://doi.org/10.21009/jpi.v5i2.2145>
- Setiawan; H. (2021). Kesejahteraan aparatur negara dan integritas birokrasi. *Jurnal Manajemen Publik*; 5(1); 98–110. <https://doi.org/10.14710/jmp.v5i1.29874>
- Simanjuntak; R. (2020). Implementasi kebijakan imigrasi di daerah perbatasan. *Jurnal Kajian Kebijakan Publik*; 9(1); 71–89. <https://doi.org/10.22146/jkkp.v9i1.2911>
- Sulistyo; B. (2022). Tantangan globalisasi terhadap sistem keimigrasian di Indonesia. *Jurnal Keamanan Nasional*; 8(1); 33–47. <https://doi.org/10.22146/jkn.67452>
- Susilo; B. (2020). Tantangan administrasi keimigrasian dalam kebijakan visa. *Jurnal Administrasi Publik*; 8(1); 55–69.
- Sutrisno; E. (2020). Kepastian hukum dalam administrasi keimigrasian. *Jurnal Hukum Positum*; 8(1); 115–132. <https://doi.org/10.35706/positum.v8i1.2285>
- Triyanto; D. (2021). Kebijakan visa dan implikasi terhadap hubungan diplomatik. *Jurnal Hubungan Internasional*; 14(2); 203–220. <https://doi.org/10.22146/jhi.v14i2.3154>
- Wahyudi; D. (2016). Inkonsistensi regulasi dan implikasinya terhadap pelayanan publik. *Jurnal Borneo Administrator*; 12(1); 45–58.
- Wijayanti; L. (2022). Administrasi izin tinggal dan tantangan implementasi. *Jurnal Ilmu Administrasi Negara*; 19(2); 155–170. <https://doi.org/10.31599/jian.v19i2.3533>
- World Bank. (2020). *Doing Business 2020: Comparing Business Regulation in 190 Economies*. World Bank Publications.
- Yuliani; S. (2019). Reformasi birokrasi di bidang keimigrasian: Perspektif pelayanan publik. *Jurnal Reformasi Administrasi*; 7(2); 99–114.